

## **ABSTRAK**

Kenny Jusup (01656180109)

### **ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

(x + 149 halaman; 3 lampiran)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas yang dibahas Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 153A UU Cipta Kerja, jumlah pendiri suatu PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Orang dalam hal ini hanya berarti orang perorangan. Pengaturan PT sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang inilah yang menjadikan perubahan definisi PT dengan menambahkan selain didirikan berdasarkan Perjanjian, maka PT juga dapat berupa Badan Hukum perorangan. Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, maka pendiriannya tidak didasarkan Perjanjian namun berdasarkan Surat Pernyataan. Kata Surat disini berarti tidak dengan akta Notaris, hanya surat dibawah tangan saja. Berdasarkan Pasal 153C UU Cipta Kerja, perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Perorangan) ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. Kata RUPS dalam pengaturan ini sebenarnya kurang tepat mengingat dalam PT Perorangan tidak ada organ RUPS, hanya ada pemegang saham tunggal. Dengan demikian, lebih tepat digunakan istilah Keputusan Pemegang Saham. Penambahan (perubahan) modal dalam PT Perorangan ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham. Pernyataan Perubahan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan Sertifikat Pernyataan Perubahan. Pernyataan Perubahan berlaku sejak terbitnya Sertifikat Pernyataan Perubahan.

Referensi: 45 (1979-2020)

Kata Kunci: Notaris, Perseroan Terbatas, Cipta Kerja

## ABSTRACT

Kenny Jusup (01656180109)

***JURIDICAL ANALYSIS OF ESTABLISHMENT AND AMENDMENTS OF A LIMITED COMPANY MEETING THE CRITERIA OF MICRO AND SMALL BUSINESSES BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING WORK CREATION***

(x + 149 pages; 3 attachments)

*Limited Liability Company is a legal entity that is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills the requirements stipulated in this law and its implementing regulations. Limited Liability Companies discussed Micro, Small, Medium Enterprises. Based on the provisions of Article 153A of the Job Creation Law, the number of founders of a PT that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by 1 (one) person. Person in this case only means individual person. The regulation of PT as a legal entity that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by 1 (one) person which changes the definition of a PT by adding that apart from being established based on an agreement, a PT can also be an individual legal entity. The establishment of PT for Micro and Small Enterprises is carried out based on a Statement of Establishment made in Indonesian. Because PT Perorangan for Micro and Small Enterprises can be established by 1 (one) person, its establishment is not based on an agreement but based on a statement letter. The word letter here means not with a notary deed, only a letter under the hand. Based on Article 153C of the Job Creation Law, changes to the Company's establishment statement for Micro and Small Enterprises (Individuals) are determined by the RUPS and notified electronically to the Minister. RUPS in this arrangement is actually inaccurate considering that in PT Individuals there is no RUPS organ, only a single shareholder. Therefore, it is more appropriate to use the term Shareholder Decree. The addition (change) of capital in a PT Perorangan is determined through a Shareholder Decree. The Amendment Statement is submitted to the Minister electronically to obtain a Change Statement Certificate. The Change Statement is effective since the issuance of the Change Statement Certificate.*

Reference: 45 (1979-2020)

Keywords: *Notary Public, Limited Company, Copyright Work*